

Tradisi *Ngemblok* dan Praktik Pernikahan Dini: Studi Kasus di Desa Gilis, Rembang, Indonesia

Siti Nor Kholisoh¹, Misroh Sulaswari²

^{1,2}Tadris IPS, Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus, Indonesia

Email: ¹norkholisoh@ms.iainkudus.ac.id, ^{2*}misrohsulaswari@iainkudus.ac.id

Abstrak

Tradisi *Ngemblok* memiliki keterkaitan erat dengan upaya pelestarian praktik pernikahan dini yang masih berlangsung di beberapa wilayah, termasuk Desa Gilis, Sarang, Rembang, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji peran tradisi *Ngemblok* dalam membentuk praktik pernikahan dini; (2) mengkaji pandangan masyarakat terhadap eksistensi praktik tersebut; dan (3) mengidentifikasi peran pemerintah desa dalam mengatasi pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Ngemblok* di Desa Gilis berperan signifikan dalam melestarikan praktik pernikahan dini karena telah menjadi bagian dari norma sosial dan strategi adaptasi masyarakat menghadapi tekanan ekonomi serta keterbatasan akses pendidikan. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk perlindungan dan kontrol sosial terhadap remaja perempuan, meskipun secara praktik mendorong pernikahan sebelum usia yang matang secara psikologis dan ekonomi. Pandangan masyarakat terhadap tradisi ini beragam; sebagian mendukung dengan alasan moral dan budaya, sementara sebagian lain mulai menyadari dampak negatifnya, seperti putus sekolah dan ketidakstabilan rumah tangga. Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya penyuluhan dan pemberdayaan remaja melalui pelatihan keterampilan dan forum anak desa sebagai langkah mendorong perubahan pola pikir dan menekan angka pernikahan dini. Namun, perubahan sosial ini menghadapi tantangan karena tradisi *Ngemblok* telah mengakar kuat sebagai simbol kehormatan, identitas budaya, sekaligus modal sosial yang penting dalam struktur masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Ngemblok*, Warisan Budaya, Pernikahan Dini, Desa Gilis.

Abstract

The *Ngemblok* tradition is closely linked to the continuation of early marriage practices in several areas, including Desa Gilis, Sarang, Rembang, Indonesia. This study aims to: (1) examine the role of *Ngemblok* in shaping and preserving early marriage; (2) explore community views on this practice; and (3) identify the village government's role in addressing early marriage. Using a qualitative case study approach, data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed via data reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings show that *Ngemblok* plays a key role in maintaining early marriage, as it is part of social norms and a survival strategy amid economic pressures and limited education access. The tradition acts as a form of protection and social control over adolescent girls but encourages marriage before psychological and economic maturity. Community opinions vary: some support it for moral and cultural reasons, while others recognize negative impacts like school dropouts and family instability. The village government has made efforts through counseling, youth empowerment, skills training, and children's forums to change mindsets and reduce early marriage. However, change is difficult because *Ngemblok* is deeply rooted as a symbol of honor, cultural identity, and important social capital in the local society.

Keywords: *Ngemblok*, Cultural Heritage, Early Marriage, Gilis Village.

PENDAHULUAN

Rembang, yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, dikenal sebagai wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi yang masih terjaga kelestariannya. Keragaman budaya ini menjadi salah satu identitas utama masyarakat yang secara aktif menjaga dan merawat warisan leluhur melalui berbagai tradisi adat. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga kini adalah Ngemblok, khususnya di Desa Gilis, Sarang. Ngemblok merupakan tradisi di mana perempuan melamar laki-laki sebagai bagian dari proses perjodohan. Proses lamaran ini dilakukan oleh keluarga calon pengantin dan memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial serta budaya masyarakat setempat (Afifah & Falaq, 2023).

Tradisi Ngemblok memiliki keterkaitan erat dengan praktik pernikahan dini yang masih berlangsung di beberapa wilayah, termasuk Desa Gilis, Sarang, Rembang, Indonesia. Meskipun telah lama dikenal dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, pemahaman tentang peran tradisi ini dalam pelestarian dan pelaksanaan pernikahan dini masih belum cukup mendalam (Sofiani et al., 2024). Meskipun praktik serupa telah banyak dikaji dengan nama tradisi yang berbeda, dampaknya terhadap perkembangan anak dan kehidupan sosial masyarakat di Desa Gilis masih belum ditelaah secara sistematis.

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang mendapat perhatian luas di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun tercatat sebesar 5,9%, menurun dari 6,92% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan, meskipun angka tersebut masih tergolong tinggi, terutama di wilayah pedesaan. UNICEF mencatat bahwa Indonesia masih berada di peringkat ke-8 dunia dalam jumlah absolut perkawinan anak. Di tingkat daerah, kasus pernikahan dini di Kabupaten Rembang juga mengalami penurunan, dari 237 kasus pada tahun 2023 menjadi 184 kasus pada tahun 2024, yang terdiri dari 21 laki-laki dan 163 perempuan. Meskipun demikian, angka tersebut tetap menjadi perhatian serius karena menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih mengakar kuat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang mendapat perhatian luas di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang mengalami keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Pernikahan pada usia muda kerap dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma sosial dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Tradisi Ngemblok di Desa Gilis, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal membentuk pola pernikahan dini yang khas. Perempuan mengambil peran aktif dalam proses perjodohan dengan melamar laki-laki melalui perantara keluarga, berbeda dari kebiasaan umum di banyak wilayah lain di Indonesia. Tradisi ini dianggap sebagai strategi keluarga dalam mengamankan masa depan anak perempuan di tengah tekanan sosial dan ekonomi (Asfiyak, 2019).

Menurut Pierre Bourdieu, mengenai modal sosial dapat digunakan untuk menelaah makna sosial dari praktik Ngemblok (Bourdieu, 2020). Dalam praktik Ngemblok di Desa Gilis, modal sosial terlihat dari kuatnya hubungan antarkeluarga yang saling mendukung dalam proses perjodohan, sehingga tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi keluarga. Ciri pertama dari modal sosial adalah relasi sosial, yakni adanya jaringan kepercayaan dan interaksi yang memungkinkan keluarga bekerja sama dalam melanggengkan praktik ini. Kedua, modal sosial memberikan keuntungan, baik dalam bentuk kehormatan sosial, pengurangan beban ekonomi, maupun peningkatan status keluarga. Ketiga, modal ini bersifat eksklusif, karena hanya mereka yang terlibat aktif dalam jaringan sosial lokal yang dapat mengakses manfaat dari praktik Ngemblok. Keempat, terdapat unsur investasi sosial, di mana keluarga sejak dini menanamkan nilai-nilai tradisional kepada anak sebagai bekal untuk mempertahankan posisi sosial mereka di masyarakat. Dengan demikian, tradisi Ngemblok tidak dapat dilepaskan dari peran modal sosial sebagai kekuatan simbolik yang menjaga kesinambungan struktur sosial setempat (Thohari & Harjo, 2021).

Pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperkuat jaringan modal sosial dalam masyarakat. Praktik Ngemblok yang berkaitan dengan pernikahan dini mencerminkan strategi masyarakat untuk mempertahankan struktur sosial dan ekonomi keluarga. Perkawinan dijadikan medium adaptasi terhadap tekanan hidup, termasuk kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta tuntutan norma-norma budaya yang terus hidup dalam komunitas (Maharani & Zain, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya turut menjadi rujukan penting dalam penelitian ini, menelaah tradisi Ngemblok dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada kesesuaian praktik dengan syariat (Nafi'ah & Afif, 2023). Selain itu, membahas dampak hukum dan non-hukum dari perkawinan adat Ngemblok di

Kabupaten Rembang, termasuk hak dan kewajiban pasangan dalam perspektif hukum adat dan formal (Mutoharoh & Purwoatmodjo, 2022). Lebih jauh lagi, menyoroti peran komunikasi humanis perempuan dalam melestarikan tradisi Ngemblok (Mukoyimah & Hermawan, 2021). Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam objek kajian, yakni tradisi Ngemblok, namun belum ada studi sosiologis yang secara khusus mengaitkan tradisi Ngemblok, modal sosial, dan praktik pernikahan dini di Rembang, terutama yang menggunakan perspektif masyarakat dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi.

Kesenjangan pemahaman terhadap upaya pelestarian praktik pernikahan dini dalam tradisi Ngemblok perlu diteliti lebih dalam, mengingat pernikahan dini memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan fisik dan mental anak, serta berdampak terhadap kesempatan pendidikan dan masa depan anak. Kajian mengenai tradisi Ngemblok dan praktik pernikahan dini di Desa Gilis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, sekaligus menjadi landasan untuk mempertimbangkan pelestarian budaya yang tetap memperhatikan perlindungan hak anak (Novendri Putra et al., 2024). Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji peran tradisi Ngemblok dalam membentuk praktik pernikahan dini di Desa Gilis, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang; (2) mengkaji pandangan masyarakat terhadap eksistensi praktik pernikahan dini yang dijalankan melalui tradisi Ngemblok; serta (3) mengidentifikasi peran pemerintah desa dalam mengatasi praktik pernikahan dini. Keterkaitan pernikahan dini yang melekat pada tradisi ini, serta pandangan masyarakat terhadapnya, masih menjadi celah penelitian yang perlu diisi, mengingat pernikahan dini memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam praktik tradisi Ngemblok dalam kaitannya dengan pernikahan dini di Desa Gilis, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang (Hasibuan et al., 2022). Lokasi ini dipilih karena tradisi Ngemblok masih aktif dijalankan dan memiliki keterkaitan erat dengan praktik pernikahan dini, sehingga memberikan konteks yang kaya akan informasi sosiologis dan budaya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memaparkan fakta, pandangan masyarakat, dan dinamika sosial yang muncul dari praktik tersebut. Kriteria inklusi informan meliputi warga Desa Gilis yang memahami, pernah terlibat, atau memiliki pengalaman langsung terkait tradisi Ngemblok maupun pernikahan dini. Adapun kriteria eksklusi mencakup individu yang berdomisili di luar Desa Gilis atau tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai tradisi tersebut. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan 13 informan yang terdiri dari tiga pelaku pernikahan dini, tiga tokoh masyarakat, dua perangkat desa, dan lima warga sekitar. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memuat pertanyaan kunci, antara lain: *bagaimana proses pelaksanaan tradisi Ngemblok di Desa Gilis, apa hubungan antara tradisi Ngemblok dan praktik pernikahan dini, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini yang berlangsung melalui tradisi ini, serta peran pemerintah desa dalam mengatasi praktik tersebut*. Selain wawancara, teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif pada kegiatan Ngemblok dan dokumentasi berupa foto, serta literatur relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahap: reduksi data untuk menyaring dan merangkum informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan. Keabsahan data dijamin melalui penerapan *member check* dengan meminta konfirmasi dari informan, penggunaan *audit trail* untuk mencatat secara rinci seluruh tahapan penelitian, serta triangulasi sumber dan metode guna meningkatkan reliabilitas dan validitas temuan (Hasibuan et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari penelitian Praktik pernikahan dini yang berkaitan dengan tradisi *ngemblok* masih ditemukan di Desa Gilis, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Tradisi turun-temurun ini dipandang sebagai bentuk pengawasan terhadap remaja perempuan dengan cara membatasi aktivitas mereka di luar rumah, menjaga kehormatan diri, dan mempersiapkan mereka untuk perijodohan atau pernikahan. Dalam pelaksanaannya, pihak perempuan dan keluarganya kerap mengambil peran aktif dalam mencari jodoh, termasuk melamar pihak laki-laki, sebagai upaya mencegah pergaulan bebas. Faktor-faktor yang mendorong bertahannya tradisi ini antara lain keterbatasan akses pendidikan, minimnya peluang kerja, lemahnya perlindungan anak, dan terbatasnya bantuan sosial di desa.

Sejumlah informan memberikan pandangan mereka mengenai tradisi ini. Y, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan, *“Kami tidak mampu membiayai sekolah anak sampai SMA, jadi menikahkan lewat ngemblok adalah jalan keluar agar beban ekonomi tidak bertambah dan anak juga terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pacaran atau hamil di luar nikah”* (Y, 2025). Tokoh masyarakat R.D menambahkan, *“Masyarakat kami sudah terbiasa dengan tradisi ini. Meskipun kami tahu itu berisiko, tetap dianggap norma yang harus dijalankan demi kehormatan keluarga”* (R.D, 2025). W, seorang remaja yang menikah dini, menyampaikan, *“Saya tidak bisa menolak, karena itu sudah jadi aturan di keluarga. Saya merasa ini takdir, meski hati saya belum siap”* (W., 2025). Sementara K mengatakan, *“Dari kecil memang anak perempuan harus tahu tempatnya. Kalau sudah waktunya, ya siap dinikahkan”* (K, 2025).

Pengalaman serupa diungkapkan oleh S.N.K, seorang remaja yang sedang menjalani masa *ngemblok*, *“Selama ngemblok, saya dilarang pergi keluar rumah sendiri. Saya merasa seperti dikurung, padahal belum siap menikah. Saya tidak ingin ibu sedih dan kecewa kalau saya menolak, jadi saya manut saja”* (S.N.K, 2025). NS, ibu muda yang menikah setelah masa *ngemblok*, menceritakan, *“Awalnya saya pikir menikah akan bahagia, tapi setelah punya anak saya stres, bingung harus ngapain. Suami juga bingung cari kerja. Untungnya orang tua dan mertua terus bantu dan kasih nasihat, jadi saya bisa belajar pelan-pelan”* (NS, 2025).

Pandangan masyarakat terhadap tradisi ini terbagi dua. Kelompok yang mendukung beranggapan bahwa menikahkan anak perempuan segera setelah lulus sekolah dapat menjaga kehormatan keluarga dan menghindarkan mereka dari pergaulan bebas. P menegaskan, *“Kalau anak perempuan kelamaan prawan dan nggak segera dinikahkan, nanti malah salah jalan. Jadi lebih baik dinikahkan saja setelah lulus sekolah, apalagi kalau sudah ada yang mau”* (P, 2025). A dan H.D juga menambahkan, *“Tujuannya untuk menjaga anak perempuan, supaya nggak gonta-ganti pacar dan nggak terjerumus ke pergaulan bebas. Jadi, selama masa ngemblok, mereka tetap bisa diawasi oleh keluarga”* (A, 2025; H.D, 2025). Sebaliknya, kelompok yang menolak atau mulai kritis menilai pernikahan dini justru menimbulkan perceraian, status janda muda, dan penyesalan akibat putus sekolah. L menyampaikan, *“Anak yang nikah muda banyak menimbulkan perceraian sehingga mereka malah menjadi janda muda. Banyak juga remaja yang akhirnya nyesel karena putus sekolah. Mereka belum siap, masih pengen sekolah tapi dipaksa nikah”* (L, 2025). R, seorang ibu, mengatakan, *“Saya ingin anak saya sekolah dulu agar ijazahnya bisa digunakan untuk melamar kerja. Biar nanti kalau nikah dia sudah mulai berpikir dewasa”* (R, 2025).

Pemerintah desa juga menyoroti maraknya pernikahan dini. Kepala desa mengungkapkan, *“Dalam setahun terakhir ada 5 sampai 7 kasus pernikahan dini yang tercatat, belum termasuk pernikahan siri yang tidak terdata. Kami baru tahu setelah pernikahan terjadi”* (Ny, 2025). Menanggapi hal ini, pemerintah desa mulai mengambil langkah aktif, antara lain penyuluhan rutin di berbagai forum komunitas dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, program pemberdayaan remaja melalui pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian, serta sosialisasi melalui Forum Anak Desa (FAD) yang menjadi ruang aman bagi remaja untuk memahami hak-hak mereka, pentingnya pendidikan, dan risiko pernikahan dini.

Pembahasan

1. Peran Tradisi Ngemblok Dalam Membentuk Praktik Pernikahan Dini Di Desa Gilis

Praktik pernikahan dini yang berkaitan dengan tradisi *ngemblok* masih eksis dalam kehidupan masyarakat Desa Gilis, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Tradisi ini telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari kebiasaan turun-temurun yang diterima masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap remaja perempuan. *Ngemblok* dilakukan dengan tujuan agar perempuan yang dianggap cukup usia tidak keluar rumah sembarangan, menjaga kehormatan diri, serta siap menghadapi perjodohan atau pernikahan. Nilai yang terkandung dalam praktik ini dimaksudkan untuk menjaga moralitas, namun realitasnya tradisi ini juga mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering kali tidak memperhitungkan kesiapan psikologis dan ekonomi calon pengantin (Trisaksono Heri Wibowo, 2018).

Tradisi *ngemblok* memiliki keterkaitan erat dengan fenomena pernikahan dini yang marak terjadi di Desa Gilis. Tradisi *ngemblok* ini kerap menjadi pintu masuk terjadinya pernikahan setelah anak perempuan menyelesaikan pendidikan menengah pertama. Beberapa orang tua mengaku memilih jalan ini karena keterbatasan biaya pendidikan dan keinginan melindungi anak dari risiko sosial seperti pacaran atau kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *ngemblok* berakar pada relasi sosial yang kuat antaranggota masyarakat, terutama antara orang tua, tetangga, dan tokoh masyarakat yang saling mendukung dalam melanggengkan praktik tersebut. Dalam perspektif teori modal sosial Bourdieu, relasi tersebut membentuk jaringan yang menyediakan sumber kekuatan sosial berupa norma,

pengawasan kolektif, dan dukungan terhadap keputusan pernikahan dini, sehingga memperkuat keberlanjutan tradisi (Thohari & Harjo, 2021).

Keputusan menikahkan anak melalui *ngemblok* umumnya tidak mempertimbangkan aspek kematangan usia, kesiapan mental, maupun kemampuan sosial untuk membangun rumah tangga. Motif utama cenderung pragmatis, berorientasi pada stabilitas keluarga jangka pendek (Amanda et al., 2023). Tradisi ini juga dianggap memberi manfaat bagi keluarga kurang mampu, baik dalam bentuk penghematan biaya pendidikan maupun penghindaran risiko sosial. Tokoh masyarakat menyatakan bahwa meskipun menyadari risiko yang ada, tradisi ini tetap dijalankan karena dianggap sebagai norma yang menjamin kehormatan keluarga. Dalam perspektif Bourdieu, hal ini mencerminkan adanya keuntungan simbolik dan ekonomi yang diperoleh melalui kepatuhan terhadap nilai kolektif, di mana modal sosial berfungsi sebagai alat untuk meraih keuntungan dalam struktur sosial lokal (Wuriyani, 2020).

Dominasi orang tua dalam struktur keluarga menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan praktik ini. Beberapa remaja perempuan yang menikah dini mengaku tidak memiliki pilihan untuk menolak karena pernikahan dianggap sebagai aturan keluarga yang tidak dapat diubah. Kondisi ini mencerminkan sifat eksklusif tradisi *ngemblok*, yang hanya berlaku dalam komunitas tertentu dan menetapkan norma-norma mengikat secara ketat, bahkan terhadap individu yang belum siap. Dalam kerangka teori modal sosial Bourdieu, eksklusivitas ini menjadi sumber kekuasaan simbolik, di mana penolakan dianggap sebagai penyimpangan dari nilai kolektif sehingga mengakibatkan hilangnya akses terhadap keuntungan sosial yang dijanjikan tradisi (Bourdieu, 2020).

Kebiasaan menikahkan anak melalui tradisi *ngemblok* merupakan hasil dari proses pembiasaan dan sosialisasi sejak usia dini. Anak perempuan dibesarkan dalam lingkungan yang membatasi mobilitas, menanamkan kepatuhan pada keputusan orang tua, serta membentuk pandangan bahwa pernikahan pada waktu tertentu adalah hal yang wajar. Proses ini memerlukan investasi sosial jangka panjang dalam bentuk waktu, energi, dan internalisasi nilai-nilai oleh generasi muda. Dalam teori modal sosial Bourdieu, investasi ini membentuk habitus yang selaras dengan struktur sosial, di mana individu bertindak sesuai nilai dominan tanpa merasa terpaksa (Wuriyani, 2020).

Keterbatasan akses pendidikan formal dan minimnya peluang kerja di wilayah pedesaan turut memperkuat posisi tradisi *ngemblok* sebagai solusi cepat bagi keluarga kurang mampu. Lemahnya perlindungan anak, minimnya bantuan sosial, serta kurangnya intervensi dari lembaga pendidikan dan pemerintah daerah membuat praktik ini terus bertahan lintas generasi. Dalam konteks ini, tradisi *ngemblok* menjadi representasi cara masyarakat bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan struktur pendukung lainnya (Hariati Biahimo et al., 2023).

Peran tradisi *ngemblok* dalam membentuk serta melestarikan praktik pernikahan dini di Desa Gilis tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi masyarakat. Praktik ini bukan semata-mata persoalan budaya, tetapi juga terkait erat dengan masalah kemiskinan, ketimpangan pendidikan, dan lemahnya perlindungan anak. Dalam konteks ini, *ngemblok* berfungsi ganda sebagai identitas budaya dan sekaligus sebagai strategi bertahan di tengah krisis struktural yang dihadapi keluarga. Masyarakat menjadikan tradisi ini sebagai jalan keluar yang dilegitimasi secara sosial, meskipun mengorbankan hak dan masa depan anak perempuan. Dengan demikian, tradisi *ngemblok* tidak hanya bertahan karena alasan budaya semata, tetapi juga karena beroperasi sebagai sistem modal sosial yang menguntungkan bagi sebagian masyarakat dalam situasi krisis dan ketimpangan struktural.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Eksistensi Praktik Pernikahan Dini Melalui Tradisi *Ngemblok*

Tradisi *ngemblok* di Desa Gilis merupakan praktik budaya yang menandai bahwa perempuan remaja telah dianggap siap menikah dengan membatasi aktivitasnya di luar rumah. Dalam tradisi ini, perempuan sering menjadi pihak yang melamar laki-laki, berbeda dengan kebiasaan umum di banyak budaya lain. Perempuan dan keluarganya mengambil peran aktif dalam mencari jodoh sebagai upaya menjaga kehormatan dan mencegah pergaulan bebas. Meski bertujuan menjaga nama baik, tradisi ini kerap memicu pernikahan dini karena sering kali langsung diikuti proses lamaran dan perijodohan (Trisaksono Heri Wibowo, 2018).

Pengalaman menjalani masa *ngemblok* sering kali menimbulkan tekanan dan ambivalensi bagi remaja perempuan. Pembatasan ruang gerak membuat mereka merasa seperti terkurung dan mengurangi kesempatan untuk berkembang secara sosial maupun psikologis. Tekanan dari lingkungan serta rasa takut mengecewakan orang tua memperkuat dominasi keputusan keluarga, sehingga remaja perempuan cenderung menerima pernikahan meski belum siap secara mental. Fenomena ini mencerminkan adanya

internalisasi norma kolektif yang membuat mereka merasa tidak memiliki daya tawar atas masa depannya sendiri (S.N.K, 2025).

Pada pelaku pernikahan dini yang sebelumnya menjalani masa ngemblok, ditemukan dinamika rumah tangga yang kompleks. Banyak yang mengalami ketidaksiapan emosional dan ekonomi dalam mengelola tanggung jawab rumah tangga. Meski demikian, dukungan sosial dari orang tua maupun mertua dapat membantu pasangan muda beradaptasi, sehingga keberhasilan atau kegagalan pernikahan dini dalam konteks ini sangat bergantung pada struktur pendukung di sekitar mereka (NS, 2025).

Pandangan masyarakat terhadap praktik ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama mendukung tradisi ngemblok dan pernikahan dini sebagai bentuk kontrol sosial serta perlindungan terhadap anak perempuan. Bagi mereka, pernikahan setelah lulus sekolah dianggap langkah tepat untuk mencegah penyimpangan perilaku dan menjaga nama baik keluarga. Pengawasan selama masa ngemblok dinilai dapat memastikan anak perempuan terhindar dari pergaulan yang dianggap negatif, hingga akhirnya siap menjalani rumah tangga (H.D, 2025; P, 2025).

Kelompok kedua menolak atau bersikap kritis terhadap praktik ini. Mereka menilai pernikahan dini memicu tingginya angka perceraian, membuat remaja menjadi janda di usia muda, dan menghambat kelanjutan pendidikan. Kesadaran ini memunculkan pandangan bahwa pendidikan perlu diutamakan agar anak perempuan memiliki ijazah, keterampilan, dan kematangan berpikir sebelum menikah. Pandangan ini menunjukkan pergeseran nilai dari penekanan pada kehormatan melalui pernikahan menuju perhatian pada kemandirian dan masa depan anak (L, 2025; R, 2025).

Pemerintah desa juga menyampaikan keprihatinan terhadap masih maraknya pernikahan dini. Dalam setahun terakhir, tercatat lima hingga tujuh kasus pernikahan dini secara administratif, belum termasuk pernikahan siri yang tidak terdata. Banyak keluarga tetap melangsungkan pernikahan karena alasan budaya, bahkan mengurus dispensasi usia ke KUA demi legalitas. Kondisi ini memperlihatkan adanya konflik antara norma hukum dan adat, di mana norma lokal masih menjadi rujukan utama masyarakat dalam menentukan masa depan anak (Kry, 2025; Ny, 2025).

Pandangan masyarakat terhadap tradisi ngemblok dan praktik pernikahan dini di Desa Gilis cukup beragam. Sebagian masyarakat melihat tradisi ini sebagai cara penting untuk menjaga kehormatan anak perempuan dan mencegah pergaulan bebas, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai solusi yang tepat untuk melindungi nama baik keluarga. Namun, ada pula yang mulai menyadari dampak negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah, ketidakstabilan ekonomi, dan tingginya angka perceraian. Kesadaran ini mendorong perubahan pola pikir bahwa masa depan anak perempuan sebaiknya tidak hanya ditentukan oleh status pernikahan, melainkan juga oleh pendidikan dan kemandirian. Meski begitu, tradisi ngemblok tetap mendapat tempat dalam masyarakat karena dianggap bagian dari warisan budaya yang kuat dan sulit diubah dalam waktu singkat.

3. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Praktik Pernikahan Dini

Tradisi ngemblok di Desa Gilis merupakan praktik budaya yang dilakukan pada remaja perempuan yang dianggap sudah siap menikah. Dalam tradisi ini, perempuan tidak hanya dibatasi aktivitasnya di luar rumah sebagai bentuk penjagaan kehormatan, tapi juga didorong secara aktif untuk segera menikah, dalam tradisi ini perempuan justru menjadi pihak yang melamar laki-laki, sebuah pola yang berbeda dari kebiasaan umum Jawa yang biasanya laki-laki yang melamar. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun dan diterima sebagai tanggung jawab moral serta sosial keluarga. Ngemblok dipandang sebagai cara menjaga anak perempuan dari pergaulan bebas dan risiko seperti pacaran atau kehamilan di luar nikah. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini kerap menjadi titik awal pernikahan dini, terutama saat keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak. Dengan demikian, ngemblok bukan hanya mencerminkan norma sosial, tetapi juga menjadi strategi pragmatis dalam menghadapi tekanan ekonomi sekaligus menjaga nama baik keluarga (Mukoyimah & Hermawan, 2021).

Masyarakat di Desa Gilis cenderung menerima tradisi ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang bernilai positif, meskipun pada kenyataannya tradisi tersebut dapat menghambat perkembangan anak perempuan secara psikologis dan pendidikan. Dalam pandangan sebagian besar warga, menikahkan anak setelah proses ngemblok dianggap sebagai langkah aman dan efisien, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi dan menjaga reputasi keluarga. Namun, terdapat juga kelompok masyarakat yang mulai menyadari dampak negatif dari praktik ini, dan perlahan muncul keinginan untuk mengubah cara pandang lama yang selama ini mendominasi (Mutoharoh & Purwoatmodjo, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa mulai mengambil peran yang lebih aktif dan terstruktur dalam mengatasi praktik pernikahan dini yang berakar pada tradisi ngemblok. Salah satu langkah utama adalah mengadakan penyuluhan secara rutin melalui berbagai forum komunitas yang ada di desa, seperti musyawarah desa, posyandu, dan pertemuan PKK. Pada kesempatan tersebut, pemerintah melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan yang memberikan edukasi tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan (Ny, 2025)

Pemerintah desa juga mendorong pembentukan program-program pemberdayaan khusus bagi remaja. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, seperti ketrampilan membuat kerajinan tangan, hingga kegiatan kreatif lainnya yang dapat membuka peluang bagi remaja untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kemandirian mereka. Tujuannya adalah memberikan alternatif yang positif dan produktif sehingga anak-anak muda memiliki pilihan selain menikah dini sebagai jalan keluar yang menghadapi tekanan sosial dan ekonomi (Y, 2025).

Salah satu strategi penting lainnya adalah sosialisasi melalui Forum Anak Desa (FAD). Melalui FAD, remaja didorong untuk aktif berdiskusi dan memperoleh informasi yang benar mengenai hak-hak mereka, pentingnya pendidikan, dan risiko pernikahan dini. Forum ini juga menjadi ruang yang aman bagi remaja untuk menyuarakan pendapat dan kekhawatiran mereka, sekaligus mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Dengan melibatkan generasi muda secara langsung, pemerintah desa berharap dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat tentang pentingnya menunda pernikahan demi masa depan yang lebih baik (Kry, 2025).

Perubahan pola pikir di masyarakat memang tidak terjadi secara instan. Namun, upaya pemerintah desa secara perlahan menunjukkan hasil, ditandai dengan meningkatnya kesadaran bahwa masa depan anak perempuan tidak hanya ditentukan oleh status pernikahan, tetapi juga oleh akses terhadap pendidikan, pengembangan diri, dan kemampuan untuk hidup mandiri. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini tidak hanya bisa dilakukan melalui larangan, tetapi melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Ngemblok* di Desa Gilis berperan penting dalam praktik pernikahan dini, karena telah menjadi bagian dari norma sosial dan strategi bertahan hidup masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan terbatasnya akses pendidikan. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk perlindungan dan kontrol sosial terhadap remaja perempuan, meskipun dalam praktiknya justru mendorong pernikahan sebelum usia matang secara psikologis dan ekonomi. Pandangan masyarakat terhadap tradisi ini pun beragam sebagian mendukung karena alasan moral dan budaya, sementara yang lain mulai menyadari dampak negatifnya seperti putus sekolah dan ketidakstabilan rumah tangga. Pemerintah desa sendiri telah berupaya melakukan penyuluhan dan pemberdayaan remaja melalui pelatihan keterampilan dan forum anak desa sebagai upaya mendorong perubahan pola pikir dan menekan angka pernikahan dini. Namun, perubahan sosial ini tidak mudah karena tradisi ngemblok telah mengakar kuat sebagai simbol kehormatan, identitas budaya, sekaligus bentuk modal sosial yang menguntungkan dalam struktur masyarakat setempat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada masyarakat Desa Gilis untuk mulai melakukan refleksi kritis terhadap tradisi ngemblok, terutama dalam konteks dampaknya terhadap masa depan anak perempuan. Masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan pemahaman baru yang menempatkan pendidikan dan kematangan psikologis sebagai syarat utama dalam membangun rumah tangga. Pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat program pemberdayaan remaja melalui pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, seperti penyuluhan berbasis keluarga, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta pelibatan tokoh adat dan agama sebagai agen perubahan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam aspek psikologis dan pendidikan dari remaja yang mengalami pernikahan dini akibat tradisi ngemblok, serta mengeksplorasi strategi transformasi budaya yang efektif tanpa menghilangkan identitas lokal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, W. (2025). *Hasil wawancara Mei*.
- Afifah, D., & Falaq, Y. (2023). Persepektif Masyarakat, Terhadap Nilai Karakter Religius Tradisi Ngemblok (Studi Kasus Desa Menoro Kabupaten Rembang). *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 8(3), 267–278.
- Amanda, R., Naim, M., Setiawan, R., Sosiolog, P., Sultan, U., Tirtayasa, A., & Abstract, S. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juli*, 9(13), 537–547. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8157376>
- Asfiyak, K. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), 50–56.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1796504&val=19004&title=PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA>
- Bourdieu, P. (2020). *Bahasa Dan Kekuasaan Simbolik*.
- H.D, T. M. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.
- Hariati Biahimo, Andi Akifa, & Ani Retni. (2023). Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(1), 62–71. <https://doi.org/10.55606/detector.v1i1.1080>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- K, W. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.
- Kry, P. D. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.
- L, T. M. A. J. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.
- Maharani, D., & Zain, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Ekonomi Keluarga dan Faktor Sosial Budaya Terhadap Peningkatan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Muslim Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4192. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11360>
- Mukoyimah, M., & Hermawan, A. (2021). Studi Komunikasi Humanis Perempuan Dalam Mengenalkan Tradisi Ngemblok Di Desa Lodan Kecamatan Sarang. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 12(2), 297. <https://doi.org/10.24235/orasi.v12i2.8947>
- Mutoharoh, & Purwoatmodjo, D. (2022). *Dampak Hukum Dan Non Hukum Perkawinan Adat Ngemblok Di Kabupaten Rembang*. 15, 85–104.
- Nafi'ah, N. N., & Afif, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam Prosesi Lamaran (Studi Kasus Desa Katerban, Tuban). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(3), 75–89.
- Novendri Putra, Sri Wahyuningsih, Rizky Fatya Amanda, Juliani, J., & Yunda Hasbi Pratama. (2024). Pelestarian Pakaian Adat Melayu Riau Bagi Remaja di Provinsi Riau. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 194–200. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i2.3806>
- NS, P. P. D. K. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.
- Ny, P. D. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.
- P, W. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.
- R.D, T. M. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.
- R, W. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.
- S.N.K, P. P. D. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.
- Sofiani, T., Kamalludin, I., & Abdullah, R. (2024). *Violence Against Women in Pre-Marital Relationships : The Ngemblok Tradition among the Muslim Community in Rembang*. 5(2), 147–169.
- Thohari, S., & Harjo, I. W. W. (2021). *Teori Sosial: Antara Individu dan Masyarakat*. Universitas Brawijaya Press.
- Trisaksono Heri Wibowo. (2018). Tradisi Ngemblok Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Penguasa Harta Di Komunitas Nelayan Pandangan Wetan Rembang. *Ejournal.Uksw.Edu*, 3(3), 17–32. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134>
- W., P. P. D. N. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.
- Wuriyani, E. P. (2020). Mengenalkan Pemikiran Pierre Bourdieu Untuk Sastra. *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa,, Sastra Dan Budaya*, 7(1), 1–10.
- Y, W. (2025). *Hasil Wawancara Mei*.